



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dapat menambah lapangan kerja baru serta sarana alih ilmu pengetahuan di Kota Binjai;
- b. bahwa Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Insentif Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Insentif adalah segala upaya kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menarik minat Penanam Modal untuk berinvestasi di Daerah.

11. Kemudahan.....

11. Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Kemudahan adalah dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan Investasi.
12. Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah yang selanjutnya disebut Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Penanaman Modal di Daerah yang selanjutnya disebut Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
15. Penanam Modal atau investor yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik berupa Penanaman Modal dalam negeri dan/atau Penanaman Modal asing yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

23. Koperasi.....

23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi karya, kreasi, seni, budaya baik yang bernilai ekonomis dan atau bernilai kultural.
26. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanam Modal di Daerah.
27. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
28. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan Penanaman Modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dimaksudkan untuk menarik atau merangsang Penanam Modal dalam rangka menanamkan atau menginvestasikan modalnya di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berhak memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berupa:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Penanaman Modal; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan wajib:

- a. membuat laporan tentang penggunaan kesempatan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- b. mematuhi peraturan tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- c. menyediakan Modal yang berasal dari sumber Modal yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menciptakan.....

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih bentuk Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada 1 (satu) Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kewenangan, kondisi, kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal lama atau baru.
- (2) Penanam modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanam modal yang mulai mendirikan usaha baru.
- (3) Penanam Modal lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

BAB VI
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG
DIPRORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan meliputi:

- a. usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan jumlah tertentu;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
- h. usaha yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik

Pasal 12.....

Pasal 12

Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau koperasi yang memiliki perizinan.

Pasal 13

Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berlaku bagi Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi.

Pasal 14

Usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan Modalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berlaku bagi Penanam Modal dengan kriteria jumlah Modal tertentu yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Tata ruang Wilayah dan/atau Program Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan pada wilayah Daerah yang tertinggal.
- (3) Lokasi tertentu yang menjadi prioritas dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Usaha yang dipersyaratkan dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berlaku bagi Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan kriteria jumlah yang ditetapkan.
- (2) Parameter kriteria jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan jumlah angka tertentu atau persentase.

Pasal 17

- (1) Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan produk keunggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, berlaku bagi Penanam Modal yang menghasilkan produk yang menjadi ciri khas Daerah dan/atau produk berbasis kearifan lokal.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang terbuka kepemilikan modalnya.

Pasal 18

Usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, berlaku bagi Penanam Modal yang memperoleh penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19.....

Pasal 19

Usaha yang memberikan kontribusi bagi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berlaku bagi Penanam Modal yang melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan/*Corporate Sosial responsibility (CSR)* dalam penyediaan/peningkatan pelayanan publik.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter kriteria Jenis atau kegiatan usaha tertentu yang diprioritaskan memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 21

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. nomor induk berusaha (NIB);
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. keterangan dan/atau data yang mendukung kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat permohonan Insentif dan/atau Kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan penilaian atas permohonan Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan usulan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan/atau besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - d. menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Wali Kota.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Tim Verifikasi memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak diberitahukan.
- (4) Hasil penilaian Tim Verifikasi disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk rekomendasi disetujui atau ditolak.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi disetujui, harus disertai usulan bentuk dan/atau besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi ditolak, dilakukan pengembalian berkas kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 24

- (1) Wali Kota menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Tim Verifikasi diterima oleh Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon;
 - c. kegiatan investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
 - e. jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan.
- (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan penilaian dan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan yang telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan Insentif dan/atau Kemudahan.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan harus menyampaikan laporan kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkembangan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan.

Pasal 27

- (1) Dinas melaporkan hasil Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, paling lama 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 28

Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal berdasarkan laporan Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan/atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. fasilitasi.....

- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terkait dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (4-60/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah.

Kegiatan penanaman modal di Kota Binjai selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.

Pengaturan pemberian insentif dan pemberian Investasi di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Binjai, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan yaitu perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Transparansi yaitu keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas efektif dan efisien yaitu pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk yang menjadi ciri khas daerah” merupakan usaha yang menghasilkan produk yang kemudian produk tersebut dikenal berasal dari Kota Binjai, seperti:

1. Ifumie Binjai; dan
2. Olahan makanan dari buah rambutan;

Yang.....

Yang dimaksud dengan “produk berbasis kearifan lokal”, merupakan usaha yang menghasilkan produk yang dikenal identik dengan budaya/kebiasaan, adat istiadat masyarakat Kota Binjai seperti:

1. kain tenun;
2. ukir-ukiran;
3. kaligrafi;
4. kerajinan tangan berbahan dasar bambu lokal, tanah liat, pasir, kayu, batu, kertas, plastik, dan logam;
5. batik; dan
6. bordir;

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32.....

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 46